



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 82

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 82 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2010 telah diatur mengenai Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan reklame luar ruang diperlukan tata cara prosedur perizinan reklame, perhitungan pajak reklame dan prosedur pemanfaatan aset daerah berupa titik lokasi reklame;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2010 perlu ditinjau untuk disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada Kepala KPT.
- (2) Formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Formulir surat permohonan izin bagi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. foto copy KTP pemohon/identitas diri yang sah sebanyak rangkap 2 (dua);
 - b. foto copy NPWPD sebanyak rangkap 2 (dua);
 - c. surat keterangan pajak reklame dari DPPKA bagi pemohon izin baru/awal;
 - d. foto copy surat setoran pajak daerah (pajak reklame) tahun sebelumnya sebanyak rangkap 2 (dua), untuk permohonan perpanjangan penyelenggaraan reklame;
 - e. gambar situasi/denah titik lokasi sebanyak rangkap 5 (lima);
 - f. gambar konstruksi dan perhitungannya untuk reklame megatron, billboard dan baliho sebanyak rangkap 5 (lima) **dan telah mendapat pengesahan dari DPU;**
 - g. gambar desain (foto) reklame yang akan dipasang sebanyak rangkap 3 (tiga);
 - h. rekomendasi dari Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila lokasi pemasangannya di Daerah Milik Jalan Negara atau Provinsi; dan
 - i. Surat Keterangan Kepemilikan yang dilegalisir Pemerintah Desa/Kecamatan untuk tanah perorangan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan reklame menempati tanah diluar daerah milik jalan yang merupakan tanah perorangan melampirkan surat izin atau bukti penggunaan tanah dimaksud dari pemilik tanah sebanyak rangkap 3 (tiga).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Berita Acara dan isian formulir permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPT menerbitkan izin pemasangan reklame, setelah penyelenggara reklame memenuhi kewajiban membayar pajak reklame dan konsesi yang telah dihitung dan ditetapkan oleh DPPKA.
- (2) Pembayaran Pajak Reklame melalui kasir KPT atau Bendahara Penerimaan DPPKA atau disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah.**
- (3) Penerimaan Pajak Reklame dan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh) jam.
- (4) Penyetoran Pajak Reklame dan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkap dan dilaporkan ke bendahara penerimaan DPPKA pada hari berikutnya disertai bukti setor.
- (5) Proses perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus sudah dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya izin.
- (6) Bentuk dan isi surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame dalam penempatan reklamennya harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan, perhitungan konstruksi bangunan reklame dan tidak membahayakan orang lain atau bangunan lain disekitarnya.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus billboard, baliho dan megatron dapat dilaksanakan di titik lokasi pada:
 - a. sarana dan prasarana atau aset milik Daerah;
 - b. diluar sarana dan prasarana atau aset milik Daerah meliputi tanah dan bangunan milik badan atau perorangan;
 - c. dihapus;**
 - d. pemasangan reklame di titik simpul kawasan tertentu dapat dimanfaatkan sepanjang mengindahkan estetika dan tidak menghalangi fungsi perlengkapan jalan;
 - e. titik lokasi pemasangan reklame paling kurang 60 (enam puluh) sentimeter dari *canstin* jalan dan tidak menghalangi fungsi perlengkapan jalan; dan
 - f. tinggi bagian bawah papan reklame paling kurang 6 (enam) meter dari permukaan jalan.
4. Lampiran Huruf B tentang Berita Acara Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Reklame diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 82**

B. BERITA ACARA PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Jalan Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. 773010 Fax. 773418

BERITA ACARA PENETAPAN TITIK LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun
..... bertempat di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama :
(Wakil dari DPPKA Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- b. Nama :
(Wakil dari DPU Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- c. Nama :
(Wakil dari Dinhubkominfo Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- d. Nama :
(Wakil dari KPT Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- e. Nama :
(Wakil dari Satpol PP Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :

Secara bersama-sama bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
(Wakil dari Pemohon Penyelenggaraan Reklame)
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Pemohon Penyelenggaraan Reklame, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menetapkan titik lokasi di sebagai titik lokasi Penyelenggaraan Reklame kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA agar segera memproses perizinannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

1. Wakil dari DPPKA

(.....)

2. Wakil dari DPU

(.....)

3. Wakil dari Dinhubkominfo

(.....)

4. Wakil dari KPT

(.....)

5. Wakil dari Satpol PP

(.....)

Wates, 12 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO